



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Yusep Suryana, M.Pd bin suwari, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Taman Cilegon Indah (TCI) Blok J 12 No. .29 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Uun unaenah binti Oman suganda, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link Cigicah RT.03 RW. 01 Kelurahan Gedongdalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 500/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka (Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/04/V/2006 tanggal 01 Mei 2006);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1.Ghaitsa almaratu Ghina (Pr), umur 5 Tahun;
 2. Ghias Ghaifan (Lk), Umur 5 Bulan;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon;
 - b. Termohon berwatak temperamental dan pernah menampar Pemohon;
 - c. Termohon sering berbuat kasar kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon bulan Agustus 2012 pisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Clg. masing-masing tanggal 28 September 2012 dan tanggal 4 Oktober 2012, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin perceraian dari pejabat dimana Pemohon berdinan dengan surat izin perceraian dari Wali Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 167/04/V/2006 tanggal 01 Mei 2006 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, yang telah dinazegelen diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1 ;
- 2 Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 474.2/Kep.52-BKD/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang pemberian izin perceraian atas nama Yusep Suryana,M.Pd (Pemohon) dengan isterinya Uun Unaenah (Termohon), diberi kode bukti P2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu :

- 1 Deni Kandias Bin Ujang Sugandi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Taman Cilegon Indah, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Yusep Suryana dan Termohon bernama Uun Unaenah karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ghaitsa Almaratu Ghina (Pr), umur 5 tahun dan Ghias Ghaifan (Lk), umur 5 bulan;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan berwatak tempramental dan saksi pernah melihat Termohon menampar dan melempar piring kepada Pemohon pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan maka sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi terhadap Pemohon dan Termohon;

1 Hairun Nufus bin H. Hayun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Link. Kedung RT.01 RW.04 Kelurahan Gedongdalem, Kacamatan Jombang, Kota Cilegon. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Yusep Suryana dan Termohon bernama Uun Unaenah karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ghaitsa Almaratu Ghina (Pr), umur 5 tahun dan Ghias Ghaifan (Lk), umur 5 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak Juni 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon, susah diatur dan hanya menuruti kemauan dirinya sendiri dan berwatak temperamental;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan, maka sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya merukunkan para pihak, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Clg. masing-masing tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2012 dan tanggal 04 Oktober 2012 dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana kehendak PERMA Nomor 01 tahun 2008 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon berwatak tempramental dan pernah menampar Pemohon, selain itu Termohon sering berbuat kasar kepada Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebanyak dua kali panggilan sebagaimana relaas Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Clg. seperti tersebut di atas, dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1. dan P.2 adalah bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti P1 berupa fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan

Putusan No.500/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P2 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Mei 2006 dan telah dikarunia 2 anak bernama Ghaitsu almaratu Ghina (Pr), umur 5 tahun dan Ghias Ghaifan (lk) umur 5 bulan, serta tidak ternyata telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama;
- 2 Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk melakukan perceraian telah memperoleh Izin perceraian dari Pejabat yang berwenang dimana Pemohon berdinis;
- 3 Sejak Juni 2007 umah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon yakni hanya menuruti keinginannya sendiri, Termohon juga bersikap tempramental dan suka melawan Pemohon;
- 4 Bahwa karena memuncaknya perselisihan maka sejak Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terpisah rumah hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang yaitu Walikota Cilegon di mana Pemohon bertugas/bekerja, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat tinggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing suami-isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan lagi hak dan memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri sejak Agustus 2012, sementara pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, keadaan demikian Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga antara keduanya sulit dirukunkan kembali, karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal seperti tersebut di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yusep Suryana, M.Pd bin suwari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Uun unaenah binti Oman suganda) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

Drs. H. Rokhmadi, M. Hum

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)